



**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR-/Pid.Sus-Anak/2022/PN TKN  
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DAN  
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG**

***CASE STUDY ON DECISION NUMBER-/Pid.Sus-Anak/2022/PN TKN CHILS AS  
PERPETRATORS OF VIOLENT CRIMES AND RESULTING IN THE LOSS OF  
PEOPLE'S LIVES***

**Mulya Rizkina**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
e-mail : mulyarizkina045@gmail.com

**Anta Rini Utami**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
e-mail : antariniutami@usk.ac.id

**Abstrak** – Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menentukan apakah anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan kekerasan yang mengakibatkan kematian orang dalam kasus pidana. Keputusan nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn dan untuk mengetahui Putusan Nomor -/Pid.Sus-Aanak/2022/PN Tkn menghukum anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fatal orang dalam kasus kriminal. Metode investigasi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi hukum pidana pada tindak pidana penganiayaan fatal dalam Putusan Nomor-/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn ini tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagaimana keterangan saksi dan terdakwa yang seharusnya menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi jaksa dalam tuntutanannya. Terlebih lagi fakta tersebut merupakan adanya tindak pidana pemerkosaan seperti yang diatur dalam Pasal 76 D UU Perlindungan Anak. Hakim menunjukkan bahwa adanya fakta tindak pidana pemerkosaan dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dimana pengabaian terhadap fakta tersebut artinya pengabaian terhadap dakwaan jaksa kabur. Diharapkan kepada Jaksa dalam membuat tuntutanannya harus lebih memperhatikan fakta yang ada dan mempertimbangkan faktor tindak pidana pemerkosaan yang turut dilakukan terdakwa.

**Kata Kunci** : *Studi Kasus, Tindak Pidana, Kekerasan, Hilangnya Nyawa Orang*

**Abstract** – *The objective of this case research is to ascertain if children may be charged with a crime for actions of violence that result in the loss of life in criminal cases of decision Number-/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn and to learn about the criminal penalties for juveniles to commit violent acts and resulting within the loss of life in criminal cases of the Decision Number-/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn. The outcomes of the research indicates that the use of causing death in the Decision Number-/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn is not in accordance with the facts that occurred. As the testimony of witnesses and defendants should be one of the elements to take into account for the prosecutor in his demands. Moreover, this fact is a criminal act of rape as specified in Article 76 D of the Child Protection Law. The judge pointed out that there was a fact of rape in a violent case that resulted in the loss of life, where ignoring this fact means ignoring the prosecutor's indictment. It is hoped that the prosecutor in making his demands must focus more intently to the existing facts and consider the factors of the crime of rape committed by the defendant.*

**Keywords**: *Case Study, Crime, Violence, Loss of Human Life.*

## **PENDAHULUAN**

Tujuan dari perlindungan terhadap anak adalah untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki kemampuan melaksanakan hak dan kewajibannya. Anak-anak harus dilindungi

secepat mungkin agar mereka dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam masyarakat dan menjadi pewaris masa depan bangsa dan negara. Anak-anak harus dilindungi secara tegas dari anacaman dan intimidasi yang sering terjadi dalam keluarga.<sup>1</sup>

Pada awalnya, pemerintah membuat undang-undang untuk melindungi anak-anak. Misalnya, Pasal 1(2) Konstitusi Nomor 23 Tahun 2002, seperti yang diubah dengan Konstitusi Nomor 35 Tahun 2014, dan Konvensi Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 mengatakan “perlindungan anak adalah setiap aktivitas yang memastikan dan menjaga anak serta anak lainnya dari bahaya dan kerugian yang mungkin mereka alami.”

Hak Anak konvensi yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, kemudian dimasukkan ke dalam hukum Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, UU Nomor 11 Tahun 2012. Semua undang-undang ini menetapkan prinsip umum untuk melindungi anak. Kesejahteraan anak dalam berkembang juga penting dalam melindungi anak ini.<sup>2</sup>

Perlindungan anak adalah upaya untuk memastikan bahwa anak-anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan. dengan baik, mengambil bagian secara optimal, dan dilindungi dari kejahatan kekerasan. Sebagaimana diatur dalam Hak Perlindungan Anak UU No 35/2014, setiap anak berhak atas perlindungan terhadap pelecehan dalam aktivitas politik, kerusuhan sosial, kekerasan, perang, dan kejahatan seksual. Dikarenakan saat ini banyaknya tindak pidana di mana anak di bawah umur terlibat sebagai korban, sangat penting untuk melihat lebih jauh bagaimana tindak pidana tersebut ditangani dan diselesaikan secara adil karena korban seringkali mendapat perlakuan dan penyelesaian yang tidak adil.

---

<sup>1</sup> Maulana, D. T., & Ismail, T, “Teacher Strategies in Building Learning Motivation in Street Children”, 1:1 *Jurnal Pendidikan Amarta* (2022).

<sup>2</sup> Faisal Salam, “*Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*”, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm 1-2

Keadilan adalah teori tujuan hukum penelitian ini. Penghukuman pelaku kejahatan yang melibatkan anak tidak adil untuk korban karena hukuman tetap meninggalkan masalah yang tidak terselesaikan. Seperti halnya dalam dalam keputusan yang ditetapkan dengan nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn, yaitu kasus kekerasan hingga hilangnya nyawa seseorang Anak Korban yang terbukti dilakukan oleh Anak dengan “menempatkan, mengizinkan, melakukan, meminta, atau melakukan tindakan kekerasan seksual untuk anak-anak yang berujung kematian”.

Anak dihukum dengan hukuman penjara untuk 5 (lima) tahun di LPKA Banda Aceh. Berdasarkan putusan-putusan di atas diketahui bahwa jaksa penuntut umum tidak melihat adanya fakta tindak pemerkosaan terhadap anak korban, di mana semestinya tindakan kejahatan seksual merupakan pelanggaran hukum yang harus dijadikan bahan pertimbangan JPU dalam membuat dakwaan. Oleh karena itu, studi kasus ini dibuat untuk mengetahui isi tentang penerapan kejahatan seksual pada kasus kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang.

Masalah penelitian yang dirumuskan sebagai berikut.:

- a. Apakah Jaksa Penuntut Umum keliru dalam menyusun dakwaan?
- b. Apakah Hakim mengabaikan adanya fakta pemerkosaan dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Data yang diikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari yuridis normatif melalui studi dokumen aisi data bahan sekunder, yaitu materi kepustakaan yang diperoleh dari penelitian literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku relavan dengan isu yang diteliti, laporan hasil penelitian dan dokumen resmi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### A. Jaksa Penuntut Umum Keliru Dalam Membuat Dakwaan

Kata-kata dakwaan harus sesuai dengan hasil penyidikan. Perkataan yang menyimpang dari hasil penyidikan kejaksaan adalah tidak tepat dan tidak tepat. Tidak boleh digunakan oleh jaksa untuk menuntut terdakwa dengan surat dakwaan ini. Namun, Apabila terdakwa menyatakan dakwaan berbeda dengan hasil penyidikan, maka ia dapat menentang atau eksepsi terhadap tuntutan tersebut.

Seperti itu pula, jika hukuun mendapati bahwa kata-kata dakwaan menentang hasil investigasi, ia dapatkan menganggap bahwa tuntutan itu “tidak sah” karena isi kata-kata dakwaan bahwa konsisten dan tidak jelas mendukungnya. bahwa kejahatan yang diketahui selama investigasi pendahuluan sebanding dengan penuntutan. Setelah memeriksa berkas secara cermat, pengadilan memverifikasi apakah dakwaan tersebut tidak berbeda dengan hasil investigasi. Untuk mengetahui apakah isi dakwaan berbeda dengan hasil penyidikan, hakim dapat membandingkannya dengan berita acara penyidikan.<sup>3</sup>

Tuntutan tidak batal (*van rechtswege nietis* atau *void*) apabila tidak memenuhi syarat formil tuntutan yang diusulkan oleh jaksa atau pendakwa umum. Namun sebagaimana tercantum dakwaan tersebut dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Januari 1975 Nomor 41 K/Kr/1973, dapat dicabut atau ditentukan tidak berlaku.<sup>4</sup>

Dakwaan merupakan suatu analisa yang dilakukan oleh penuntut umum untuk membentuk pendapatnya mengenai status perkara pidana yang didakwakan dan bentuk tanggung jawab penasehat yang diminta terdakwa sendiri. Dokumen tuntutan tertentu dibuat berdasarkan keadaan yang terjadi selama persidangan, sejak berakhirnya persidangan.

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 387

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975

Penuntut umum akan tidak menyimpang dari perspektif dakwaan yang telah dibacakan pada hari pertama persidang jika mereka menyusun tuntutan dengan benar. Penuntut umum juga memiliki aturan untuk menentukan seberapa besar tuntutan tentang ppidanaan. Jaksa terikat dengan SEJA. Pedoman tersebut memungkinkan jaksa untuk mempertimbangkan sejumlah variabel saat menetapkan seberapa berat hukuman pidana yang akan diajukan.<sup>5</sup>

Unsur-unsur tersebut seharusnya diperhatikan dan diterapkan dengan baik oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya karena akan sangat berpengaruh pada keadilan untuk terdakwa, serta keadilan dalam masyarakat. Dalam keputusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn, dalam dakwaan jaksa disebutkan bahwa terdakwa terbukti melakukan pelanggaran “pemeriksaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Namun, berdasarkan pembacaan tuntutan jaksa, fakta di persidangan menunjukkan bahwa Anak hanya terbukti bersalah atas kekerasan anak yang menyebabkan kematian, dan tertuduh dihukum penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA di Banda Aceh, dengan pengurangan selama tahanan dan dengan instruksi agar anak tetap ditahan.

Dalam kasus ini, JPU mengabaikan pemeriksaan yang dilakukan terdakwa. Menurut hukum pidana nasional yang berlaku, pemeriksaan terhadap anak dapat diancam oleh pidana penjara waktu 9 (sembilan) tahun. Undang-Undang Anak Nomor 23 Tahun 2002, pemeriksaan terhadap anak terancam dengan hukuman maksimum 15 tahun dan pidana paling tidak tiga tahun.

Selain itu, denda minimal Rp300.000.000 dan maksimal Rp60.000.000. Pengaturan mengenai pidana pemeriksaan anak, baik pidana maksimum umum maupun pidana khusus, memungkinkan hakim memberikan hukuman yang ringan kepada pelaku pemeriksaan anak,

---

<sup>5</sup> Siska Trisia, “*Explainer: bagaimana proses penuntutan perkara pidana di Indonesia?*”, <https://ijrs.or.id/explainer-bagaimana-proses-penuntutan-perkara-pidana-di-indonesia/>, [diakses 04/06/2023]

sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk membuat pelaku jera agar tidak mengulangi tindak pidananya. Selain itu, sanksi pidana tersebut tidak memperhatikan kemanfaatan dalam melindungi korbannya, namun hanya fokus pada perbuatan pelakunya.

## **B. Hakim Mengabaikan Adanya Fakta Pemeriksaan Dalam Kasus Kekerasan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa**

Bagi pihak yang berperkara dalam hukum pidana, istilah “keputusan hakim” sangatlah penting. Dari segi teoritis dan praktis, Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa putusan adalah “keputusan seorang hakim di suatu perkara pidana yang publik setelah memeriksa proses peradilan pidana dan biasanya memuat putusan atau hukuman pidana. tuntutan hukum yang dibuat berdasarkan kasus tersebut secara tertulis.”<sup>6</sup>

Putusan pengadilan diartikan sebagai berikut: “Pendapat seorang hukuman yang diberikan dalam rapat umum, yang dapat termasuk putusan atau liberalisasi segera segala dakwaan dalam perkara itu, menurut prosedur yang ditetapkan dalam hal ini. hukum.” Pasal 1 (11) KUHAP.” Saat mengambil keputusan dan menjatuhkan hukuman pidana, hakim harus mempertimbangkan berbagai jenis bukti, seperti dakwaan.

Pada keputusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn, dalam hal hakim hukum menetapkan penahanan penjara melawan tertuduh, hakim telah memiliki pertimbangannya berdasarkan surat dakwaan, diantaranya :

### **1. Unsur Setiap Orang**

Menurut Pasal 351 KUHP, "Setiap Orang" adalah subjek undang-undang, yaitu setiap individu yang melakukan kejahatan yang Kesehatan fisik dan mental dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Fakta diperdebatkan menunjukkan bahwa pelaku

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, “*Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*”, Bandung: Ciitra Aditya Bakti, 2014, hlm. 129.

dalam kasus ini bernama Terdakwa Mahyudi, identitasnya ditunjukkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh tertuduh dan saksi. Tertuduh Mahyudi juga dalam kondisi sehat secara fisik dan rohani, dan dia mampu dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum. Dengan demikian, unsur-unsur ini telah terpenuhi.

## 2. Unsur Penganiayaan Mengakibatkan Matinya Orang Lain

Majelis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk merusak merasa sulit, luka atau mati dianggap sebagai penganiayaan, meskipun KUHP tidak mendefinisikan istilah tersebut. Fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa elemen ini telah terpenuhi karena penganiayaan yang mengakibatkan kematian orang lain.

Berdasarkan pemeriksaan putusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn dinilai mengabaikan surat tuntutan jaksa yang tidak konsisiten dengan kenyataan tindak pemerkosaan yang diselesaikan oleh tertuduh.

Dalam keputusan Angka -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn, hakim semata-mata hanyalah mempertimbangkan tuntutan dari penuntut umum. Setelah mencermati surat dakwaan yang tidak sesuai, seharusnya hakim tegas memberikan keputusan kepada jaksa penuntut umum bahwa dakwaan kabur (*obscuur libel*).

## KESIMPULAN

1. Implementasi hukum pidana terhadap penganiayaan penahanan mengakibatkan kematian pada keputusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sebagaimana keterangan saksi dan terdakwa yang seharusnya menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi jaksa dalamuntutannya. Terlebih lagi fakta tersebut merupakan adanya pelanggaran pemerkosaan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285.

2. Sehubungan dengan keputusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn, hakim dalam mengabaikan bahwa adanya fakta tindak pidana pemerkosaan dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dimana pengabaian terhadap fakta tersebut artinya pengabaian terhadap dakwan jaksa kabur (*obscuur libel*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, 2015, hlm. 151
- Amir Ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentari)*”, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Apong Herlina, “*Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*”, Jakarta: Unicef, 2004.
- Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016, hlm. 15
- E. Y. Kanter, “*Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*”, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Faisal Salam, “*Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*”, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Lilik Mulyadi, “*Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*”, Bandung: Ciitra Aditya Bakti, 2014, hlm. 129.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 380.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 387.
- Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 39.
- Maulana, D. T., & Ismail, T, “*Teacher Strategies in Building Learning Motivation in Street Children*”, 1:1 Jurnal Pendidikan Amarta (2022).



Munajah, “*Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Di Indonesia*”, Banjarmasin: Al adlu Vol. VII No. 14, 2015.

Romli Atmasasmita, “*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*”, Bandung: Eresco, 1992.

Setya Wahyudi, “*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*”, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Sri Widoyanti, “*Anak Dan Wanita Dalam Hukum*”, Jakarta: Pradya Aramita, 1984.

Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Wignyosoebroto. S, “*Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*”, Surabaya. Simposium Ansietas, 1981.

### **Perundang-Undangan**

Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975

### **Skripsi, Artikel, Makalah dan Jurnal**

Farad Aulia Azza, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian : Analisis Putusan Nomor: 12/Pid.Sus Anak/2020/PN Jkt.Pst* (Skripsi-S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Fifin Emilda Larasati, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst)*” (Skripsi-S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, 2022), hlm. 27.

Fifin Emilda Larasati, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst)* (Skripsi-S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, 2022).

Kurniasari, Z., & Amarda, R. T, “*The Effect of On Time Performace on Ticket Buying Interest by Garuda Indonesia Airline Consumers at Komodo Airport*”, 1:1 JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research (2022).

Maulana, D. T., & Ismail, T. *1:1 Teacher Strategies in Building Learning Motivation inStreet Children*. Jurnal Pendidikan Amarta (2022).

### **Sumber Lainnya**

Issha Harruma, “Faktor Yang Mempengaruhi Tuntutan Pidana Bagi Terdakwa”, [https://nasional.kompas.com/read/2023/01/15/04000091/faktor-yang-mempengaruhi-tuntutan-pidana-bagi-terdakwa?lgn\\_method=google](https://nasional.kompas.com/read/2023/01/15/04000091/faktor-yang-mempengaruhi-tuntutan-pidana-bagi-terdakwa?lgn_method=google), [diakses 04/06/2023]